

PENGENDALIAN - PEDOMAN - GRATIFIKASI

2026

PERMENKO PM, BN 2026/NO. 485, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Untuk menciptakan integritas dan kepatuhan hukum bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya pengendalian penerimaan dan pemberian gratifikasi. Dalam rangka menyelenggarakan pengendalian gratifikasi tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 13 Tahun 2006 UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 30 Tahun 2014; Perpres Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah; dan Permenko PM Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang memuat pengendalian gratifikasi, klasifikasi gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Tata cara penanganan gratifikasi berupa makanan, minuman, barang, maupun valuta asing, pembentukan, kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Mekanisme pelaporan gratifikasi kepada UPG dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Tata cara penetapan status kepemilikan objek gratifikasi, hak dan perlindungan bagi pelapor gratifikasi, serta pendanaan pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang bersumber dari anggaran Kementerian Koordinator.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juni 2026.
 - Peraturan ini menjadi pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.